



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 56 TAHUN
2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dengan memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, maka perlu diberikan tambahan tunjangan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengamankanahkan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi selain menerima penghasilan tetap, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH
	

Pasal I

Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 60), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati :

1. Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 82); dan
2. Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 48).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH
	

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penghasilan Tetap adalah perolehan uang secara teratur atas pelaksanaan suatu jasa dan tidak dikaitkan dengan pencapaian prestasi kerja tertentu.
14. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
15. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil ketua, sekretaris atau Anggota BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
16. Penghasilan Tetap Bulan Tertentu adalah perolehan uang yang diterima oleh Pemerintah Desa, staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa dan staf administrasi BPD diluar dari penghasilan tetap yang didapatkan setiap bulannya, bersifat insidental atau hanya pada waktu tertentu.
17. Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu adalah uang yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa diluar dari tunjangan yang didapatkan setiap bulannya, bersifat insidental atau hanya pada waktu tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa memperoleh :
 - a. penghasilan tetap setiap bulan;
 - b. penghasilan tetap bulan tertentu; dan
 - c. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari APBD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk tunjangan jabatan, tunjangan penambahan penghasilan, tunjangan purna tugas dan tunjangan lainnya.
- (5) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari APBDes dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH
	

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan kedudukan yang bersumber dari ADD, tunjangan kinerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, tunjangan kedudukan bulan tertentu yang bersumber dari APBD, tunjangan purna tugas yang bersumber dari ADD dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap Pemerintah Desa, staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa dan staf administrasi BPD ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penghasilan tetap bulan tertentu Pemerintah Desa, staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa dan staf administrasi BPD ditetapkan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) penghasilan tetap 1 (satu) bulan yang bersumber dari APBD.
- (3) Besaran penghasilan tetap bulan tertentu Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) bagi perangkat desa dan staf pembantu tugas umum Pemerintah Desa dan staf administrasi BPD dengan masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Penghasilan tetap bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (5) Dalam hal penghasilan tetap bulan tertentu belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri.
- (6) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 50% (lima Puluh persen) apabila kepala desa/kepala desa antar waktu/ Pj. kepala desa, perangkat desa, dan unsur Staf pembantu tugas umum pemerintah desa dan staf administrasi BPD berstatus "tersangka", dan tidak dibayarkan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/inkracht.
- (7) Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c tidak dibayarkan apabila kepala desa/kepala desa antar waktu/ Pj. kepala desa, perangkat desa, dan unsur staf pembantu tugas umum pemerintah desa dan staf administrasi BPD berstatus "tersangka".
- (8) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Nominal besaran penghasilan tetap bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH
	

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap dan penghasilan tetap bulan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pemerintah Desa juga diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan purna tugas ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan kedudukan, dan tunjangan kinerja, dan tunjangan purna tugas BPD ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan bulan tertentu BPD ditetapkan paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) penghasilan 1 (satu) bulan besaran tunjangan kedudukan yang bersumber dari APBD.
- (3) Tunjangan kedudukan bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.
- (4) Dalam hal tunjangan kedudukan bulan tertentu belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri.
- (5) Tunjangan kedudukan bulan tertentu BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh lima persen) apabila ketua/wakil ketua/sekretaris/anggota BPD berstatus "tersangka", dan tidak dibayarkan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/ inkracht.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dibayarkan apabila ketua/wakil ketua/sekretaris/anggota BPD berstatus "tersangka".
- (7) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Nominal besaran Tunjangan Kedudukan bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Setelah Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam hal Kepala Desa/ Kepala Desa Antar Waktu/ Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, yang berstatus ASN/TNI/POLRI yang mendapatkan tunjangan Hari Raya bersumber APBN dan/atau APBD, maka penghasilan tetap bulan tertentu dan Tunjangan Kedudukan bulan tertentu tidak dapat dibayarkan.

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH
	

8. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bangka Nomor Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH
	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG
 BESARAN PENGHASILAN
 PEMERINTAHAN DESA DAN
 TUNJANGAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

1. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTAR WAKTU

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	KEPALA DESA / KEPALA DESA ANTAR WAKTU	4.100.000,-

2. PENGHASILAN TETAP SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI,
 KEPALA DUSUN DAN UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA/BPD

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	SEKRETARIS DESA	3.500.000,-
2	KAUR. KEUANGAN	2.900.000,-
3	KAUR/KASI. SELAIN KAUR KEUANGAN	2.700.000,-
4	KADUS	2.400.000,-

NO	JABATAN	MASA KERJA	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA	≤ 3 Tahun	1.800.000
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	1.900.000
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	2.000.000
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	2.100.000
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	2.200.000
		Di atas 11 Tahun	2.300.000
2	UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM BPD	≤ 3 Tahun	1.500.000
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	1.600.000
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	1.700.000
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	1.800.000
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	1.900.000
		Di atas 11 Tahun	2.000.000

8

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH
	

3. TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTAR WAKTU, PENJABAT KEPALA DESA (Pj. KADES), SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN (KAUR), KEPALA SEKSI (KASI) DAN KEPALA DUSUN

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (RP)
1	KEPALA DESA / KEPALA DESA ANTAR WAKTU	2.000.000,-
2	PENJABAT KEPALA DESA (Pj. KADES)	2.000.000,-

NO	JABATAN	MASA KERJA	BESARAN TUNJANGAN (RP)
1	SEKRETARIS DESA	≤ 3 Tahun	150.000,-
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	250.000,-
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	350.000,-
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	400.000,-
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	450.000,-
		Di atas 11 Tahun	500.000,-
2	KEPALA URUSAN KEUANGAN	≤ 3 Tahun	100.000,-
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	150.000,-
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	200.000,-
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	250.000,-
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	300.000,-
		Di atas 11 Tahun	400.000,-
3	KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI SELAIN KEPALA URUSAN KEUANGAN	≤ 3 Tahun	100.000,-
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	150.000,-
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	200.000,-
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	250.000,-
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	300.000,-
		Di atas 11 Tahun	350.000,-
4	KEPALA DUSUN	≤ 3 Tahun	100.000,-
		Di atas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	150.000,-
		Di atas 5 Tahun s.d. 7 Tahun	200.000,-
		Di atas 7 Tahun s.d. 9 Tahun	250.000,-
		Di atas 9 Tahun s.d. 11 Tahun	300.000,-
		Di atas 11 Tahun	350.000,-

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH
	

4. TUNJANGAN PURNATUGAS KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTAR WAKTU, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN PURNA TUGAS	KETERANGAN
1	KEPALA DESA / KEPALA DESA ANTAR WAKTU	PALING BANYAK 6 BULAN PENGHASILAN TETAP	- menyelesaikan masa tugasnya sampai dengan akhir masa jabatan. - Kepala Desa Antar Waktu diatas 2 (dua) tahun masa tugas jabatan. - Kepala Desa Antar Waktu dibawah 2 (dua) tahun masa tugas jabatan dibayar paling banyak 3 bulan.
2	PERANGKAT DESA	PALING BANYAK 6 BULAN PENGHASILAN TETAP	menyelesaikan masa tugasnya sampai dengan usia 60 tahun atau paling sedikit masa kerjanya 8 tahun.
3	KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, ANGGOTA /PAW BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	PALING BANYAK 6 BULAN TUNJANGAN KEDUDUKAN	- menyelesaikan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatan. - Pengganti Antar Waktu diatas 2 (dua) tahun masa tugas jabatan. - Pengganti Antar Waktu dibawah 2 (dua) tahun masa tugas jabatan dibayar paling banyak 3 bulan.

5. TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN (RP)
1	KETUA	2.400.000,-
2	WAKIL KETUA	1.600.000,-
3	SEKRETARIS	1.500.000,-
4	ANGGOTA	1.400.000,-

6. TUNJANGAN KINERJA BPD

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (RP)
1	KETUA	1.000.000,-
2	WAKIL KETUA	900.000,-
3	SEKRETARIS	800.000,-
4	ANGGOTA	700.000,-

BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

10

DINPEMDES	SEKRETARIS DAERAH
	